

Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi

Fathan Fadhlullah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

fadhlullahfathan524@gmail.com

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan polemik diberbagai kalangan, banyak ahli hukum berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melanggar konstitusi dan bernuansa politis. Kemudian dengan adanya kegaduhan yang ditimbulkan oleh putusan No.90/PUU-XXI/2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi meresponnya dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Maka artikel ini akan membahas beberapa hal; pertama, konsep politik hukum di Indonesia; kedua, polemik putusan MK hingga pembentukan MKMK; dan yang ketiga, antara hukum dan etika. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma baik itu asas, kaidah hukum, putusan, pengadilan, serta doktrin para ahli. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa independensi yang semestinya menjadi karakteristik seorang hakim telah dicerai oleh kepentingan politik.

KATA KUNCI Politik hukum, Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Membicarakan Mahkamah Konstitusi (MK), berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Empat momen dari jelajah histories yang patut dicermati antara lain kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan perdebatan Panitia Ad Hoc (PAH) I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang-sidang dalam rangka amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Usaha Mohammad Yamin dalam menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu

materieele toetsingrecht (uji materil) terhadap Undang-undang.

Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang "membanding" undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945 (Janedjri M. Gaffar, 2009).

Kemudian Pada proses amandemen UUD 1945 yang ketiga, MPR menempatkan satu

fondasi dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan membentuk sebuah MK. Lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru.

Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain sehingga penyelenggaraan negara menjadi seimbang. Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum. (Widiarto, 2019).

Konsep *judicial review* sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*) (J. Asshiddiqie, 2010). Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat (Hoesein, 2009).

Kompetensi atau tugas pokok MK di bidang *Judicial Review* ditujukan terhadap pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang akrab diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar MK melakukan pengujian konstitusionalitas ini dapat dilihat pada Pasal 24 C UUD 1945 dan diatur pula

secara lebih lanjut pada Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian dirubah menjadi UU No 8 Tahun 2011. Perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk untuk merencanakan masyarakat (Djasmani, 2011).

Uji materil maupun formil Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang menjadi kewenangan MK, terlihat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Permohonan *Judicial review* dalam prakteknya sudah banyak dilakukan di Indonesia, dan beberapa diantaranya adalah; Uji Materi UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik): Pada tahun 2018, dimana MK mengadakan sidang uji materi terkait dengan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, kemudian Uji Materi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Beberapa pasal dalam Undang-Undang KPK telah menjadi subjek uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan yang terbaru adalah permohonan uji materil yang terdaftar dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru.

Permohonan tersebut dilakukan oleh pemohon dengan pokok permohonannya terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi; dimana disebutkan bahwa salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Kemudian dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, pemohon merasa bahwa hal tersebut telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak yang semestinya dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan*

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Permohonan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi menjadi akibat dari hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji Undang-undang dengan Undang-undang Dasar, dan secara sederhana kehadiran MK dapat dimaknai pula dari dua sisi, yakni sisi politik dan sisi hukum. Jika dilihat dari segi politik ketatanegaraan, hadirnya MK yang diperuntukkan sebagai pengimbang pembentukan hukum yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini diperlukan agar Undang-undang tidak membenarkan tirani mayoritas anggota parlemen DPR dan Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung mayoritas rakyat. Kemudian dari sisi yuridis, kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, demokrasi, dan negara hukum. Pasal 1(1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya diartikan sebagai kesatuan wilayah geografis dan administrasi. Prinsip negara kesatuan mengandaikan adanya suatu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya unit dasar pembentuk dan penegakan hukum, yaitu UUD 1945 (M. Nggilu, 2019).

Dengan demikian kehadiran Mahkamah konstitusi dimaksudkan untuk menjaga agar tidak ada Undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Dasar, dan meskipun hal tersebut terjadi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk dapat mengawal Konstitusi, terutama menjaga agar tidak ada Undang-undang yang melanggar atau bertabrakan dengan UUD 1945 (Huda, 2020) sebab Mahkamah Konstitusi dewasa ini memiliki arti penting dan peran strategis dalam pembangunan ketatanegaraan, karena segala perintah atau arahan penyelenggara administrasi negara dapat diukur secara konstitusional maupun tidak oleh Mahkamah Konstitusi (Safitri & Wibowo, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ini dilakukan terhadap putusan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma baik itu asas, kaidah hukum, putusan, pengadilan, serta doktrin para ahli. Peter Mahmud memberikan definisi terhadap penelitian normatif sebagai penelitian yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna memecahkan permasalahan hukum yang ada. Hasil dari proses penelitian ini adalah berupa argumentasi, teori atau konsep baru sebagai suatu preskripsi untuk pemecahan suatu masalah (Fajar & Achmad, 2010).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Hukum di Indonesia

Konsep negara hukum di Indonesia sudah berubah setelah dilakukan amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan Negara Hukum Indonesia. Maksud penegasan ini memiliki makna sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan sistem hukum yang sudah ada, dan konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* tetap berpengaruh bagi negara hukum Indonesia (Hidayat & Arifin, 2019).

Sesungguhnya, konsepsi negara hukum sendiri sudah lama menjadi bahan perbincangan diantara para ahli, bahkan pada zaman Yunani Kuno, konsepsi negara hukum sudah mulai diperdebatkan dan dijadikan diskusi berkelanjutan sebagai salah satu landasan kehidupan manusia. Plato maupun Aristoteles pada masa kejayaannya sudah memandang negara hukum sebagai salah satu pembahasan yang cukup menarik serta diprediksi akan menjadi diskusi menarik di kemudian hari. Hal itu pun terbukti bahwa saat ini, konsep negara hukum selalu saja mendapat porsi pembahasan yang sangat menonjol dalam sistem ketatanegaraan suatu negara (Siallagan, 2016).

Jika dilihat di Indonesia, wewenang pemerintahan dalam perkembangannya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Akan

tetapi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diperoleh hanya dari atribusi dan delegasi (Marwan & Julianthy, 2019), dan dalam pembentukan hukum maupun Pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus selalu ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial, yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera bagi masyarakat (Simbolon et al., 2023). Menurut Indroharto, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: (Indroharto, 1993).

1. Berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita di tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersamasama dengan Presiden sebagai yang melahirkan undang-undang dan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang melahirkan peraturan daerah.
2. Bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenangwewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum, Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding father* sejak awal perjuangan kemerdekaan terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang (Sopiani, 2023).

Politik hukum dipandang sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, meliputi: (i) pembangunan hukum,

baik pembentukan hukum maupun pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang dibutuhkan; dan (ii) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. (Hidayat & Arifin, 2019)

Istilah politik hukum diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di Majalah Hoekoem dalam artikel yang berjudul "SoalSoal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia". Selanjutnya politik hukum menjadi cabang pengetahuan sekaligus diajarkan sebagai suatu mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hukum di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Politik Hukum Indonesia" (Sirajuddin, 2019).

Banyak para ahli yang memberikan pendapat terkait dengan pengertian politik hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (Imam Syaukani, 2018), Padmo Wahjono menjelaskan bahwa politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum berkaitan dengan hukum yang akan berlaku di masa mendatang (*ius constituendum*) (Wahyono, 1986).
2. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983).

3. Menurut M. Hamdan, politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan (M. Hamdan, 1997).
4. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara (MD, 2009).

Politik hukum dalam disiplin ilmu hukum dapat diartikan dengan berbagai makna, pertama, politik hukum sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Kedua, politik hukum berfokus kepada pembangunan hukum, yaitu tentang menyelidiki peran kelompokkelompok sosial maupun kepentingannya dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan citacita awal suatu bangsa.

Ketiga, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan Keempat, politik hukum memiliki arti sebagai aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Pemahaman Kelima, politik hukum dimaknai sebagai kebijakan negara melalui badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturanperaturan yang dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita. Keenam, politik hukum

diartikan sebagai sesuatu tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realitas dan politik hukum internasional. Ketujuh, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *rechts politiek*, politik hukum bukan terjemahan dari *rechts politiek*, dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*. Kedelapan, politik hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai arah resmi tentang hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan negara (Chandranegara, 2018).

Politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama tentu tidak dapat dipisahkan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sehingga pembentukan undang-undang bukan dilihat sebagai pekerjaan yang bersifat teknis-profesional, melainkan suatu pekerjaan yang memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, serta dampak sosial (rekonstruksi sosial) yang berlangsung secara dialektis dan simultan, berdasarkan tiga momen, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Tanya, 2006).

Pembentukan hukum yang responsif memberikan kesempatan dan ruang terbuka untuk berpartisipasi. Artinya, pembentukan undang-undang merupakan forum politik bagi kelompok atau organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum (Kusumah, 2002). Pembentukan dan penafsiran hukum tidak mungkin terbebas dari pengaruh-pengaruh sosial, seperti moral masyarakat dan pembuat hukum itu sendiri, agama, dan pluralisme politik. Artinya, hukum tidak terisolasi dari kondisi eksisting atau lingkungan sosialnya, "*negotiable, subjective and poliy dependent as politics*" (Unger, 1976).

Duverger dalam C.J.M. Schuyt (Schuyt, 1971), mengatakan bahwa sejak undang-undang selalu merupakan endapan dari adu kekuatan politik, maka ia juga memanggil terjadinya konflikkonflik dalam masyarakat. Prinsip "*the greatest happiness of the community*" agar pemerintahan dapat melepaskan diri dari "*finding the means to realize the true good of the community*" Jeremy Bentham mengatakan bahwa pada pembentukan Perundang-undangan untuk

dapat merefleksikan hal-hal yang tengah terjadi dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempersiapkannya, bagaimana keinginannya untuk menyelesaikannya, dan bagaimana masyarakat tidak ingin melihat hal-hal yang terjadi atau menyembunyikannya. Asupan inilah yang menjadikan hukum memiliki karakter responsif di kelak kemudian hari pada saat hukum tersebut diberlakukan (Bentham, 1975).

Diantara cabang kekuasaan negara yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka cabang kekuasaan yudikatif inilah yang di seluruh dunia selalu secara tegas dinyatakan independen sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri. Karena sifat pekerjaannya menyangkut keadilan terakhir menurut ukuran-ukuran dalam hubungan kepentingan antar manusia. Itu sebabnya di Indonesia peradilan itu diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercermin dalam putusnya. Bahkan di seluruh dunia, berlakunya doktrin bahwa salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya *independence of judiciary*. Tanpa peradilan yang bebas, tidak ada negara hukum dan demokrasi. Demokrasi hanya ada apabila diimbangi oleh *rule of law*, tetapi *rule of law* hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary* (J. Asshiddiqie, 2013).

Hukum dan politik sebagai fenomena sosial adalah dua emanasi dari entitas yang sama (konsep ontologis monistik), di mana keberadaan mereka yang terpisah hanya merupakan konsekuensi dari persepsi dualistik manusia atau pluralistik tentang dunia (konsep ontologis dualistik). Lebih jauh, perbedaan antara hukum dan politik adalah, dari perspektif ontologis yang pada kenyataannya hanya ilusi, untuk alasan yang juga di bidang teori dan filosofi hukum dan politik ada kesimpulan tentang tumpang tindih atau tumpang tindihnya hukum dan politik, kadang-kadang bahkan menyamakan keduanya yang menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kedua konsep itu didefinisikan. Terlepas dari temuan tersebut, perbedaan (yaitu secara sadar bertahan dalam perbedaan) antara hukum dan politik pada tingkat perkembangan manusia saat ini adalah perlu dan sangat diperlukan (Cerar, 2010).

Kemudian prinsip demokrasi yang dianut Indonesia menempatkan partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam

struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik tersebut (Humairo & Ruslie, 2023). Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama. Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan (Salam, 2015).

Perkembangan hukum di Indonesia yang ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif yang ada, di mana ada kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualifikasi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setuju DPR RI, itu terbukti dengan begitu cepatnya disetujui dan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mana draf undang-undang tersebut terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Anggapan dasar dari pemikiran di atas adalah bahwa hukum merupakan hasil dari kegiatan politik sehingga kepribadian tiap-tiap produk hukum akan sangat begitu dipengaruhi atau diwarnai oleh konfigurasi atau percaturan politik yang menghasilkannya (Imawanto et al., 2021).

Terdapat tiga macam jawaban yang menjelaskan mengenai Bagaimana hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik atau sebaliknya politik yang mempengaruhi hukum. Pertama. Hukum determinan atas politik Kedua politik determinan atas hukum Ketiga hukum dan politik, Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan yang mana lebih determinan diantara keduanya, terutama perbedaan antara alternative yang pertama dan kedua, disebabkan oleh perbedaan cara para ahli memandang kedua subsistem kemasyarakatan tersebut. mereka yang hanya memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antara anggota masyarakat termasuk dari sudut *das sein* (keyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistik, bahwa produk hukum sangat di pengaruhi oleh politik, bukan saja

dalam pembuatannya, tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya (Irfani, 2022).

B. Polemik Putusan MK Hingga Pembentukan MKMK

Hadirnya Pasal 24C Ayat (1) dan (2) jo 7B UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu (1) Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dengan kewenangan-kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) sejak awal pendiriannya, tidak hanya dirancang untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*), tetapi juga mengawal Pancasila sebagai pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, namun sifat itu tidak dengan sendirinya memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga super-organ. Ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final merupakan amanat kepada semua lembaga negara dan warga negara, dengan demikian lembaga tersebut tidak berada di bawah Mahkamah Konstitusi melainkan tunduk pada UUD 1945 (Sa'adah, 2019).

Banyaknya Undang-Undang yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembentukan undang-Undang harus konsisten dan baik secara vertikal maupun secara horizontal, oleh karena itu penyusunan RUU harus di dasarkan atas sebuah kajian dan penelitian yang mendalam yang meliputi aspek asas, norma-norma institusi dan seluruh prosesnya yang dituangkan dala suatu Naskah Akademik (NA). NA yang merupakan landasan dan pertanggung jawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang dituangkan dalam rancangan Undang-Undang (Putra, 2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang ihwal arah pembangunan hukum nasional yang hendak

dicapai ke depannya (*ius constituendum*) (HUMAS, 2021).

Kemudian Jika dilihat dari beberapa permohonan uji materi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang telah dilakukan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, para hakim sepakat menolak dengan tegas permohonan tersebut. Akan tetapi pada putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, para hakim tidak secara bulat menolak. Para hakim Konstitusi seperti Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsi (anggota) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh (anggota) menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*) menurut dua Hakim Konstitusi ini amar putusan seharusnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk Undang-undang.

Selanjutnya empat Hakim Konstitusi Wahidin Adams (anggota), Saldi Isra (Wakil Ketua), Arief Hidayat (anggota) dan Suhartoyo (anggota) menyatakan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan menolak permohonan tersebut. Dan terakhir tiga Hakim Konstitusi yaitu Hakim Anwar Usman (Ketua merangkap anggota), Hakim M. Guntur Hamah (anggota) dan Hakim Manahan M.P. Sitompul (anggota) setuju dengan amar putusan ini yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah. Berikut amar lengkapnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi "berusia

paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pada Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) mengungkap sejumlah hal menyangkut Perilaku Hakim Konstitusi, terutama mengenai peristiwa yang disebutnya sebagai peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan jauh dari batas penalaran yang wajar, yaitu “Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.

Hakim Saldi Isra juga menyampaikan bahwa secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutuskan dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023, mengenai batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tersebut menuai polemik diberbagai kalangan, Bahkan putusan tersebut dinilai melanggar konstitusi. Hal itu dikatakan oleh koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam diskusi publik yang diselenggarakan Lembaga Gogo Bangun Negeri (GBN) bertajuk “Keputusan MK, Adil Untuk Siapa” Petrus Selestinus menegaskan bahwa keputusan MK berpotensi melanggar konstitusi dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berpotensi melanggar rambu-rambu berupa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3, 4, dan ayat 5, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 UU No. 48 Tahun 2009, putusan MK tersebut menjadi tidak sah

dengan segala akibat hukumnya (Priyasmoro, 2023).

Problematika yang ditimbulkan dari putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini terlihat pada syarat menjadi capres atau cawapres yang semula adalah berusia minimal 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman, LLM, berpendapat bahwa putusan tersebut sensitif dan beraroma politis, sebab terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan sarat akan konflik kepentingan. Ia menduga kuat hal tersebut berkaitan erat dengan kepentingan anak Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka (Muhdar, 2023).

Seiring dengan pendapat Dr. King Faisal Sulaiman, LLM., Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H., sebagai Profesor Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (HTN UB) juga mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena putusan ini sudah berkaitan dengan batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan dari putusan ini. Salah satu yang diuntungkan secara tegas dalam Putusan itu contohnya adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda presiden untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Apalagi posisi Ketua Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan presiden, hal itu akan memunculkan persoalan, karena hakim tidak boleh berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya (Endri, 2023).

Moh Mahfud MD pernah menjelaskan bahwa dalam perkara pengujian Undang-Undang terkait dengan pemilu memenuhi karakteristik terobosan paradigma hukum progresif, terdapat tiga paradigma utama terobosan Mahkamah Kosntitusi dalam hukum progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia menolak mempertahankan status quo dalam berhukum dan memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Dalam putusannya Hakim konstitusi telah memberikan panduan dengan berpikir “out of the book” yaitu apa yang dikatakan oleh Ronald Dworkin yaitu “*moral reading*” dengan

pengerahan energy intelektual yang luar biasa yang sekaligus merupakan suatu “*robust reading*” (Rahardjo, 2007).

Pentingnya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat upaya untuk menjaga etika hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan supaya independen dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam mengadili lebih terjamin sehingga nilai keadilan dapat diterapkan pada para pencari keadilan (*yustisiabele n*) (Putri & Ali, 2020). Salah satu upaya untuk menjaga kapasitas dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi supaya independen dan imparialitas dalam mengadili adalah dengan menjaga supaya norma etika hakim Mahkamah Konstitusi ditegakkan dan dijalankan. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan dan menjaga supaya hakim Mahkamah Konstitusi dapat mematuhi kode etikny adalah dengan dibentuknya lembaga penjaga kode etik Mahkamah Konstitusi yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) (Sorik et al., 2018).

Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, f dan huruf g, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dengan adanya Kegaduhan yang ditimbulkan akibat dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi merespon hal tersebut dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, MKMK beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Wahiduddin Adams (unsur Hakim Konstitusi), Jimly Asshiddiqie (unsur Tokoh Masyarakat), dan Bintang R. Saragih (unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum). MKMK akan bekerja selama 1 bulan, yaitu sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023.

Pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan bahwa untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada 3 Februari 2023, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023). MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

C. Antara Hukum dan Etika

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang terbentuk setelah Amandemen UUD 1945, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004). Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga Yudikatif di Indonesia yang posisinya dapat di sejajarkan dengan Mahkamah Agung (Huda, 2020).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balance*. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen (Kurniawati & Liany, 2019).

Pada dasarnya *juicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat (Darmadi, 2020) dan Pelaksanaan praktik *judicial review* dapat menjadi terobosan dalam persoalan dan ketidak sesuaian Perundang-Undangan (Wulandari et al., 2023).

Sesuai dengan asas hukum yang berlaku, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga ketika ada suatu peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan atasnya maka peraturan tersebut dapat dimintakan *judicial review* pada lembaga yang berwenang. Kemudian menurut Mahfud MD, Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus hal-hal yang

tak diminta (ultra Petita). Dikarenakan jika melakukan ultra petita maka MK telah masuk ke ranah legislatif, sehingga jika MK diperkenankan untuk melakukan ultra petita berarti dengan demikian MK boleh membatalkan isi undang-undang yang pengujian tidak diminta sekalipun. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan pembagian kekuasaan, MK adalah lembaga yudikatif yang kinerjanya tidak boleh mengintervensi kewenangan lembaga legislatif (Mahfud, 2007).

Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Salah satu ciri yang dianggap cukup penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (Sirajuddin, Fatkhurohman, 2016). Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan (Tutik, 2011).

Selain Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur hak dan kewajiban seorang hakim, terdapat kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim yang juga mesti ditaati oleh hakim, sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-undang 48 tahun 2009, dimana kode etik yang menjadi acuan berperilaku bagi seorang hakim dan sekaligus menjamin mutu moral individu profesi itu di mata masyarakat. Dan dalam konteks profesi, hakim diharuskan menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas kehakiman dan dalam kehidupan sehari-hari.

Di satu sisi, perspektif moral berkaitan dengan dampak praktis dan konsekuensi etis dari dinasti politik. Tema utama terkait dengan keadilan, persamaan kesempatan dan integritas manajemen. Di sisi lain, perspektif hukum mencari jawaban sejauh mana dinasti politik berpegang pada prinsip-prinsip konstitusional, batasan waktu, dan pemisahan kekuasaan yang menjadi landasan sistem politik yang sehat. Dalam konteks ini, mengamati fenomena dinasti politik mengingatkan pada permasalahan mendasar pada struktur pemerintahan. Bagaimana

memahami konsekuensi moral dan hukum dari dinasti politik sangat penting ketika berbicara tentang stabilitas, integritas dan keadilan sistem politik (Heriyanto, 2022).

Dari sudut pandang moral, dinasti politik menghadirkan masalah etika yang mendalam. Salah satu tema sentralnya adalah mengenai keadilan dan kesetaraan dalam perebutan kekuasaan. Praktik satu keluarga atau individu yang secara permanen mengendalikan posisi-posisi politik penting dapat menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap peluang (Sholahudin, 2023). Sebuah pertanyaan etis muncul mengenai apakah keluarga yang berkuasa memiliki kendali yang tidak adil atas perebutan kekuasaan di mana anggota keluarga yang memiliki hak istimewa mendapatkan lebih banyak peluang sementara pesaing dari luar keluarga dapat diabaikan.

Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan cita negara hukum yang bermartabat (Kamil, 2012). Status "pejabat negara" yang dimiliki oleh hakim MK disebabkan oleh usulan dan penunjukan langsung oleh rakyat. Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa "hakim konstitusi adalah pejabat negara" yang dalam hal ini menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Dedy Syahputra & Joelman Subaidi, 2021). Proses pengisian jabatan Hakim MK dari tiga cabang kekuasaan bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol berlapis eksistensi MK sebagai peradilan yang menjaga prinsip supremasi konstitusi (Ashari, 2023).

pelanggaran perubahan substansi sebagai contoh dapat dilihat pada putusan uji materi pada perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Terdapat perbedaan redaksi antara putusan yang diucapkan oleh hakim dan salinan putusan yang dipublikasikan di situs web MK terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (Anjarsari, 2023). Dalam pertimbangan putusan yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra, dia menggunakan kata "dengan demikian". Namun, dalam salinan putusan yang diunggah di halaman 51 situs MK, kata tersebut berubah menjadi "ke depan".

Perubahan frasa ini dinilai memiliki perubahan makna yang signifikan dan dapat mempengaruhi hal-hal lain, termasuk

keabsahan penggantian Hakim Aswanto. Atas dasar ini, Majelis Kehormatan MK (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah sebagai terduga pelaku yang mengubah substansi putusan dalam kasus uji materi nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji materi muatan UU MK dan kaitannya dengan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto. Sebagai akibatnya, Hakim terduga telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis karena dianggap telah melanggar kode etik dan integritas.

Kemudian dengan timbulnya pro dan kontra di tengah masyarakat yang baru-baru ini terjadi setelah dibacakannya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana masalahnya menjadi kompleks ketika MKMK menyatakan bahwa hakim yang menjadi terlapor dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melakukan upaya membujuk sesama rekan hakim untuk menentukan sikap dalam putusan karena alasan politik pribadi Hakim Terlapor. Hal ini terungkap dari keterangan dua Hakim Konstitusi yang termuat dalam putusan MKMK dengan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Terhadap isu Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan tanpa keraguan menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, butir Penerapan 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, butir Penerapan 2.

Hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan. Hakim Terlapor yang juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5. Hakim Terlapor juga terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada Sabtu 9 September 2023 berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti

melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.

Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan dalam putusan dengan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan, kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadangdang memiliki citra sebagai institusi merdeka. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK.

Dengan amar putusannya, MKMK menyatakan bahwa Hakim Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Pada Sapta Karsa Utama terdapat butir-butir penerapan sebagai gambaran bentuk konkret dari prinsip ketakberpihakan, diantaranya berupa: 1. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah. 2. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara. 3. Hakim Konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: (salah satunya) Hakim Konstitusi tersebut atau

anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Berdasarkan ukuran prinsip ketakberpihakan dalam Sapta Karsa Utama yang digunakan untuk menilai perilaku Hakim Terlapor dalam proses penyelesaian perkara pengujian norma yang mengatur mengenai syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden, sulit bagi Majelis Kehormatan untuk menampik fakta dan bukti-bukti bahwa Hakim Terlapor telah nyata menunjukkan pelanggaran atas prinsip ketakberpihakan.

Ketentuan dalam Prinsip Kedua Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Indonesia, point kelima yang menetapkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut kepentingan keluarga, harus mengundurkan diri, kecuali jika pengunduran diri tersebut menyebabkan quorum tidak terpenuhi. Hal yang hampir sama diatur juga dalam Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara lain menegaskan bahwa hakim wajib mengundurkan diri, dari pemeriksaan perkara yang dihadapi jika hakim tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang sedang diperiksa. Suatu ketentuan lain dalam ayat 6 dengan tegas dinyatakan jika tidak mengundurkan diri putusan yang diambil dengan keikutsertaan hakim tersebut menjadi tidak sah dan bahkan hakim yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi administrative dan pidana.

Independensi kekuasaan kehakiman yang merupakan persyaratan mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan jaminan terwujudnya hukum dan keadilan tidak mungkin dapat tercapai. Secara konseptual maupun praktik, hubungan antara demokrasi dan negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sangat erat. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Kajian Bedah Buku Independensi Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum dan Keadilan karya Anwar Usman. Kegiatan webinar ini terselenggara atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau pada Jumat (2/7/2021) pagi (Arfana, 2021).

Aspek integritas sebagai prasyarat konstitusional bagi hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan ranah penguatan aspek etika. Etika merupakan salah

satu instrumen yang berdimensi etik dan internal untuk mencegah terjadinya tindakan tercela dari para hakim Mahkamah Konstitusi (Disantara et al., 2022), dan perlu dipahami bahwa salah satu poin penting yang disorot masyarakat untuk dapat mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenang seorang hakim, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, sikap hakim yang dilambungkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa (Wahyuni, 2023).

SIMPULAN

Di antara cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara universal dan eksplisit dinyatakan independen. Independensi ini sangat penting karena peran peradilan adalah untuk memberikan keadilan terakhir dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan manusia. Di Indonesia, peradilan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan pengadilan. Politik hukum, yang meliputi pembuatan hukum dan reformasi hukum, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum, dengan mengutamakan keseimbangan sosial, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan individu atau kepentingan tertentu. Sayangnya, hakim terkadang melakukan pelanggaran etik yang membahayakan independensi peradilan dan integritas Mahkamah Konstitusi. Independensi peradilan sangat penting untuk memastikan hukum dan keadilan. Hubungan antara demokrasi, negara hukum, dan peradilan yang independen pada dasarnya sangat erat. Pengembangan norma, khususnya norma hukum, tidak boleh menjadi satu-satunya fokus; norma etika juga penting. Etika dan moralitas harus dirumuskan secara konkret dan terukur, diterapkan, dan ditegakkan

melalui mekanisme yang dilembagakan. Sistem etika yang didukung oleh infrastruktur yang fungsional sangat penting bagi kehidupan bernegara, karena tanpa peradilan yang independen, negara hukum dan demokrasi tidak akan pernah ada.

DAFTAR BACAAN

A. Buku/Jurnal/Website

- Arfana, N. T. (2021). *Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau*. www.mkri.id.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392>
- Ashari, R. A. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 50–56. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/539/586>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, P. J. (2021). Memperkenalkan Peradilan Etika. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i1.1101>
- Bentham, J. (1975). *The Theory Of Legislation*. India: NM. Tripartiti.
- Cerar, M. (2010). The Relationship Between Law and Politics. *Annual Survey of International & Comparative Law*, 15(1), 24. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=facultyworkingpapers>
- Chandranegara, I. S. (2018). *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik: Dinamika Penuangan dan Implementasinya*. UM Jakarta Press.
- Darmadi, N. (2020). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 28, 1088. <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>
- Dedy Syahputra & Joelman Subaidi. (2021). Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, IX(April).
- Disantara, F. P., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2022). Establishing Ethical Norms: Dignified Justice Theory Perspectives on Ethics and Legal Relations. *Rechtsidee*, 10. <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773>
- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 365–374. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>
- Endri. (2023). *Profesor HTN Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres*. prasetya.ub.ac.id.
<https://prasetya.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Heriyanto. (2022). Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1).
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Hoesein, Z. A. (2009). *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. PT. Refika Aditama.
- Humairo, P. R., & Ruslie, A. S. (2023). Batas Parlemen Parliamentary Threshold & Presidential Threshold di Indonesia dalam Prinsip Demokrasi & Ham. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1418–1431.
- HUMAS, M. (2021). *Putusan MK Merupakan Bagian dari Politik Hukum Yudisial*. Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17751&menu=2>
- Imam Syaukani, A. A. T. (2018). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Rajawali Pers.
- Imawanto, I., Yanto, E., & Fahrurrozi, F. (2021). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 163. <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.2928>
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan.
- Irfani, K. (2022). Politik Hukum: Relasi Antara

- Politik, Hukum dan Agama di Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(1), 8–9. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.5468>
- Janedjri M. Gaffar. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat kebebasan hakim*. Kencana.
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Kusumah, M. W. (2002). *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*. Rajawali.
- M. Hamdan. (1997). *Politik hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.
- M. Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Mahfud, M. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Marwan, A., & Julianthy, E. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 1–8. <https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97>
- MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhdar, T. S. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).
- Priyasmoro, M. R. (2023). *Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Konstitusi*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/5430124/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-konstitusi?page=2>
- Putra, G. S. S. J. A. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 197–203.
- Putri, I. P., & Ali, M. M. (2020). Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 883. <https://doi.org/10.31078/jk16410>
- Rahardjo, S. (2007). *Mendudukan Undang-undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 235–247. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71–76. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>
- Salam, A. (2015). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2).
- Schuyt, C. J. M. (1971). *Rechts sociologie*. Universitaire Pers Rotterdam.
- Sholahudin, U. (2023). *Endemi Politik Dinasti*. detiknews.com. <https://news.detik.com/kolom/d-6866736/endemi-politik-dinasti>
- Siallagan, H. (2016). Ambiguity of Indonesia State Law Concept. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137.
- Simbolon, H. M., Siagian, S. S., & Bahri, B. (2023). Politik Hukum Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.161-168>
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Z. (2016). *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (cetak ke t). Setara Press.
- Sirajuddin, W. (2019). *Politik Hukum*. Setara Press.
- Sopiani, Z. mubaroq. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*,

- 15(3), 666.
<https://doi.org/10.31078/jk15310>
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Hukum Pidana*. Sinar Baru.
- Tanya, B. L. (2006). *Hukum dalam Ruang Sosial*. Srikandi.
- Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.
- Unger, R. M. (1976). *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. New York: Free Press.
- Wahyono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Kode Etik Profesi Hakim*. hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim-lt63b7e51b091f0/?page=all>
- Widiarto, A. E. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 23.
<https://doi.org/10.31078/jk1612>
- Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Fandik, A., Thobary, A., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Repubik, M. A., Tinggi, S., Islam, A., & Astuti, M. (2023). Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2).

B. Peraturan Perundang-undangan/Putusan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023